

**ANALISIS *MAQĀṢID SYARIAH* TERHADAP  
PANDANGAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH  
BIN BĀZ DAN YUSUF QARḌĀWI  
TENTANG HUKUM 'AZL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Ilmu Syariah**



**Oleh**

**M. WAHYU SYAPUTRA  
NPM. 1821010194**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *MAQĀṢID SYARIAH* TERHADAP  
PANDANGAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH  
BIN BĀZ DAN YUSUF QARḌĀWI  
TENTANG HUKUM 'AZL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**M. WAHYU SYAPUTRA  
NPM. 1821010194**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-  
Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Maqāṣid Syariah* Terhadap Pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi Tentang Hukum ‘*Azl*” menjawab dua rumusan masalah, yaitu tentang hukum ‘*azl* menurut pendapat Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi, kemudian analisis *maqāṣid syariah* Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi tentang hukum ‘*azl*.

Guna menjawab dua rumusan masalah tersebut, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang berupa data-data dari berbagai sumber literatur. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif. Untuk menjelaskan menganalisis data yang ada, maka penulis mengkomparasikan analisis *maqāṣid syariah* terhadap pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi tentang hukum ‘*azl*.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Hukum mencegah kehamilan dengan cara ‘*azl* menurut Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz adalah haram apalagi jika diniati dengan membatasi keturunan secara permanen karena menyebabkan sedikitnya umat Islam. Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hukum mencegah kehamilan dengan cara ‘*azl* adalah boleh dengan beberapa syarat yaitu takut keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi. *Maqāṣid syariah* ada tiga macam, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, *taḥṣīniyyāt*, di tingkatan *ḍarūriyyāt* terbagi 5 yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz bahwasannya mencegah kehamilan dengan menggunakan ‘*azl* jika dikaitkan dengan *maqāṣid syariah* maka tergolong kebutuhan *ḍarūriyyāt*. Sedangkan Yusuf Qardāwi tergolong kebutuhan *ḥājjiyyāt*.

**Kata Kunci:** ‘*Azl*, Penundaan Kehamilan, *Maqāṣid Syariah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : M. Wahyu Syaputra  
NPM : 1821010194  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: *Analisis Maqāṣid Syariah Terhadap Pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi Tentang Hukum ‘Azl*. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis,

  
**M. Wahyu Syaputra**  
**NPM. 1821010194**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis *Maqāsīd Syariah* Terhadap  
Pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz  
dan Yusuf Qardawi Tentang  
Hukum 'Azl  
**Nama** : M. Wahyu Syaputra  
**NPM** : 1821010194  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A**  
NIP. 197403072000121000

  
**Sucipto, S.Ag.,M.Ag**  
NIP. 196612271995031001

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Analisis Maqāsid Syariah Terhadap Pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi Tentang Hukum 'Azl**, oleh: M. Wahyu Syaputra, NPM: 1821010194, Prodi: Hukum Keluarga Islam, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'h pada Hari/Tanggal: Rabu 18 Oktober 2023

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

**Sekretaris** : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. (.....)

**Penguji I** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

**Penguji II** : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

**Penguji III** : Sucipto, S.Ag., M.Ag (.....)



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**


**Dr. Fdz Rodiah Nur, M.H**  
196908081993032002

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami,  
anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan  
kami sebagai penyenang hati (kami), dan  
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(QS. al-Furqān [25] : 74)





## PERSEMBAHAN


*Allhamdulillah Hirhabbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Saprial dan Ibu Eli Indrawati yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Adik-adikku M. Rizky Isnanda dan Qonita Atika Sandra, Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang selalu ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

M. Wahyu Syaputra, dilahirkan pada tanggal 28 Maret 2000 di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, merupakan pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Saprial dan Ibu Eli Indrawati.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Rawa Laut Bandar Lampung, dan selesai pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Daarul Ilmi Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung, dan selesai pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 Bandar Lampung, dan selesai pada tahun 2018. dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS MAQĀSID SYARIAH TERHADAP PANDANGAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN YUSUF QARDAWI TENTANG HUKUM ‘AZL”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini di susun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh pihak Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat UIN raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2018 khususnya kelas D Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih cita-cita.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang hukum *'azl*.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis

**M. Wahyu Syaputra**

**NPM.1821010194**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Kerangka Teoritik .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>'Azl</i> .....	15
1. Pengertian <i>'azl</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>'azl</i> .....	16
3. Hukum <i>'azl</i> menurut ulama .....	17
4. Alasan Menggunakan <i>'azl</i> .....	18
B. Metode <i>'azl</i> .....	18
<i>Coitus Interruptus</i> .....	18
C. <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	19
2. Pembagian <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	22

### **BAB III PANDANGAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BĀZ DAN YUSUF QARḌĀWI TENTANG METODE ‘AZL**

A. Pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Tentang ‘Azl .....	29
1. Biografi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz .....	29
2. Pemikiran Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz .....	30
3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam .....	32
4. Guru-Guru Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz .....	32
5. Kary-Karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.....	34
6. Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Tentang Meotde ‘Azl .....	34
B. Pandangan Yusuf Qardawi Tentang ‘Azl .....	36
1. Biografi Yusuf Qardawi.....	36
2. Pemikiran Yusuf Qardawi .....	39
3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam .....	40
4. Karya Akademik Yusuf Qardawi .....	42
5. Metode Ijtihad Yusuf Qardawi .....	44
6. Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Metode ‘Azl.....	46

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Perbandingan Pandangan dan Metode Istinbat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Yusuf Qardawi Tentang Hukum ‘Azl .....	53
1. Perbandingan Terkait Pendapat Hukum Azl .....	53
2. Perbandingan Metode Istinbat .....	57
B. Analisis <i>Maqāṣid Syariah</i> Hukum ‘Azl Menurut Pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Yusuf Qardawi .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul adalah sebuah identitas yang menggambarkan karakteristik penelitian dan isi penelitian dalam suatu karya ilmiah maupun karya tulis lainnya. Sebelum mengarah pada pembahasan selanjutnya dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam penafsirannya. Maka perlu adanya penjelasan dalam memberi arti pada beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“Analisis Maqāṣid Syariah Terhadap Pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Yusuf Qardawi Tentang Hukum ‘Azl”**. Adapun uraian penulis mengenai istilah yang terdapat dalam judul proposal sebagai berikut:

1. Analisis menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)<sup>1</sup>
2. *Maqāṣid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>2</sup>
3. Pandangan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb).<sup>3</sup>
4. ‘Azl adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, dia mencabut zakarnya lalu ditumpahkan diluar farji istrinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 59.

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 233.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1116.

<sup>4</sup> Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 63.

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa tujuan yang mulia, di antaranya adalah menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri,<sup>5</sup> melahirkan generasi yang baru demi kelangsungan hidup manusia.<sup>6</sup> Memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yakni membentuk keluarga yang tenang dan tentram,<sup>7</sup> dan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejahtera baik lahir maupun batin serta menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Adapun dari beberapa banyak tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas<sup>8</sup> untuk melanjutkan generasi yang akan datang, sebagaimana dalam QS. an-Nisā' [4] : 1 berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (QS. an-Nisā' [4] : 1)

<sup>5</sup> Hasyim Abdullah, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), 10.

<sup>6</sup> Nusa Kansil, *Suami Istri Islami* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 3.

<sup>7</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 40.

<sup>8</sup> Abdullah, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, 10.



Keluarga berencana atau lebih sering disebut istilah KB yaitu suatu program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, mengatur jarak kelahiran, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB adalah suatu tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari mempunyai keturunan yang tidak diinginkan, menentukan jumlah anak dalam keluarga dan mengatur kehamilan.<sup>9</sup>

Adapun salah satu pelaksanaan program keluarga berencana pada zaman Rasulullah saw yaitu *'azl*, *'azl* adalah mengeluarkan sperma diluar vagina<sup>10</sup> atau menumpahkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar. *'Azl* juga merupakan cara efektif untuk mencegah kehamilan yang digunakan karena agar tetap terjaga rasa keharmonisan antara pasangan suami istri tanpa adanya rasa takut jika terjadi hamil.<sup>11</sup> Dalam hadis disebutkan, Rasūlullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرُضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا

*“Dari Jābir, ia berkata: Kami pernah melakukan ‘azl (coitus interruptus) pada masa Rasulullah saw. kemudian berita itu sampai kepada Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melarang kami.” (HR. Muslim, No. 3634)<sup>12</sup>*

Ada beberapa alasan umum tujuan KB yang dipakai pasangan yaitu untuk menunda kehamilan di antaranya adalah

<sup>9</sup> Al Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Indonesia,” Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol 3, No. 1 (2017): 3.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam wa’ Adilatuhu* (Suriyah: Darul Fikri, 1985), 107.

<sup>11</sup> Yusuf Qardāwi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Lebanon: Darul Qur’an Al Karim, 1978), 188.

<sup>12</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Haj al-Qusyairi an-Nasiburi, *Sahih Muslim* (Kairo: Daru al-Ta’sil, 1435), 215.

karir, mental, kesehatan, kepentingan pribadi,<sup>13</sup> dan ada beberapa tujuan khusus dalam KB yaitu di antaranya meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.<sup>14</sup>

'*Azl* menurut Syafi'iyah yaitu diperbolehkan '*azl* meskipun tanpa izin dari istri akan tetapi hukumnya adalah makruh, di dalam kitab *al-Mīzan al-Kubrā* yaitu salah satu *qaul* (pendapat) Imam Syafi'i yaitu sesungguhnya '*azl* terhadap wanita merdeka walaupun tanpa izinnya adalah boleh, namun dimakruhkan.

Adapun tiga mazhab yang lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) harus seizin istri akan tetapi juga makruh.<sup>15</sup> Pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi'i menjelaskan '*azl* adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, ia mencabut zakarnya dan ditumpahkan diluar farji istrinya, '*azl* itu menurut hukumnya makruh pada setiap keadaan dan setiap wanita, baik dia ridha atau tidak, karena '*azl* merupakan sesuatu yang dapat memutuskan keturunan.

Wahbah Zuhaili menjelaskan, dalam mazhab Hanafi menyatakan kemakruhan '*azl* karena Rasulullah saw dalam periwayatan Muslim dari Siti Aisyah menyebut '*azl* sebagai pembunuhan samar-samar, adapun yang dimaksud larangan (makruh) adalah makruh tanzih.<sup>16</sup>

Di dalam Kitab *al-Muwathā'*, Imam Malik juga memakruhkan:

---

<sup>13</sup> M.T. Indiarti, *Meraih Kehamilan (Teknik Menunda, Menghindari, dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami)* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 55.

<sup>14</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 147.

<sup>15</sup> Arifin dan Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, 62.

<sup>16</sup> Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baz," *Jurnal Al-Hukama*, Vol 9, No.1 (2019): 92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ

“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar, sesungguhnya janganlah melakukan ‘azl karena ‘azl itu dimakruhkan.” (H.R Malik)<sup>17</sup>

Dari ulama Hanafiyah berkata, ada beberapa sebab yang diperbolehkan melakukan ‘azl tanpa izin istri seperti ketika dalam perjalanan jauh, di area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak, atau karena istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan hal itu dilakukan karena takut terjadinya kehamilan.<sup>18</sup> Pasangan suami istri juga dapat merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, dengan begitu kemungkinan besar orang tua untuk menelantarkan anaknya semakin kecil.

*Maqāṣid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt*, *hajīyyāt*, *taḥsīniyyāt*.<sup>19</sup> Dan tujuan dari *maqāṣid syariah* adalah ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian dengan kemaslahatan ummat. Imam As-Syatibi mendefinisikan *maqāṣid syariah* yaitu memelihara agama, akal, nasab, harta dan kehormatan.<sup>20</sup> Terkait hukum ‘azl sebagai program keluarga berencana, Syekh Yusuf Qardāwi dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fī al-Islām* bahwa hukum ‘azl di dalam keluarga berencana itu boleh karena alasan beliau adalah: yang pertama yaitu karena takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan. Kedua yaitu karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang terkadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram. Ketiga yaitu khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Keempat yaitu khawatir terhadap

<sup>17</sup> Malik bin Anas, *Muwatha* (Bairut: Darul Ihya, 1985), 595.

<sup>18</sup> Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam wa’ Adilatuhu*, 107.

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Shari’ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

<sup>20</sup> Ibid.

wanita (istri) yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.<sup>21</sup> Sedangkan Allah berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah [2] : 185)

Pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardāwi tentu tidak semua ulama bisa menerimanya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz mempunyai pandangan tersendiri terkait hukum ‘*azl*. Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz, beliau berpendapat bahwa ‘*azl* setelah berhubungan intim dengan wanita merdeka atau budak wanita hukumnya haram, sedangkan dari pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz itu mengharamkan, apalagi dengan niatan untuk mencegah terjadinya kehamilan karena hal itu dapat mengurangi jumlah umat Islam, tetapi ada pengecualian yang menjadikan hukum kebolehan yaitu jika terjadi suatu darurat.<sup>22</sup>

Adapun mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāṣid syariah* dikarenakan mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kepadatan penduduk, begitu juga menurut Yusuf Qardawi ‘*azl* untuk mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāṣid syariah* karena agar tidak terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang membawanya pada kesulitan agamanya sehingga mau menerima apapun yang telah diharamkan, akan tetapi menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ‘*azl* untuk mencegah kehamilan itu termasuk bertentangan dengan *maqāṣid syariah* dikarenakan sedikitnya kaum muslimin.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari alasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan *maqāṣid syariah* terhadap metode ‘*azl* sebagai mencegah kehamilan, dan yang menjadikan permasalahan dari latar belakang adalah penulis

<sup>21</sup> Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, 189.

<sup>22</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqolat Mutanawwi’ah* (Riyadh: Darul Qasim, 1420), 191.

<sup>23</sup> Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baz,” 101.



mengambil *'azl* karena *'azl* adalah cara yang alami tanpa menggunakan alat-alat yang lain untuk mencegah kehamilan dan penting untuk mengetahui perbedaan antara dua pendapat yaitu dari pendapat Yusuf Qarḍāwī dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz, maka perlu lebih dalam lagi untuk mengkaji supaya mengetahui bagaimana analisis keduanya tentang *'azl* jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syariah* sehingga ada yang berpendapat jika mencegah kehamilan ada yang bertentangan dengan *maqāṣid syariah* dan ada juga yang berpendapat jika mencegah kehamilan tidak bertentangan dengan *maqāṣid syari'ah*.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah tentang hukum *'azl* berdasarkan pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini ialah analisis *maqāṣid syariah* berdasarkan pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī tentang hukum *'azl*.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī tentang hukum *'azl*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syariah* terhadap pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī tentang hukum *'azl*?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī tentang hukum *'azl*.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid syariah* terhadap pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwī tentang hukum *'azl*.

### F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum *'azl* menurut pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UIN Raden Intan Lampung dan umumnya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca. Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Erma Mahliana Putri, 2017, judul penelitian: “**Metode ‘Azl dalam Keluarga Berencana**”. Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.<sup>24</sup> Skripsi tersebut membahas tentang metode *'azl* dalam keluarga berencana, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang metode *'azl*, perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus dengan *'azl* menurut pandangan Islam, sedangkan penelitian ini adalah fokus terhadap prespektif *maqāshid syariah* terhadap pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwi tentang metode *'azl*.
2. Marwah Shofa, 2020, judul penelitian: “**Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Keterbatasan Ekonomi Sebagai Alasan Pembatasan Keturunan (Studi Pada Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)**”. Mahasiswa Program Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah praktik pembatasan keturunan karena alasan

---

<sup>24</sup> Erma Mahliana Putri, “Metode ‘Azl dalam Keluarga Berencana” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017).

keterbatasan ekonomi menggunakan pendekatan filosofis dengan analisis dilihat dari segi *maqāṣid syariah* di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan analisis *maqāṣid syariah* dalam membahas pembatasan keturunan, perbedaannya ialah penelitian ini menjelaskan pembatasan keturunan dengan motif terhadap keterbatasan ekonomi yang dimana salah satu metodenya ialah menggunakan metode *'azl* untuk mengatur kehamilan.

3. Aizzatur Rodhiyah, 2022, judul penelitian: **“Keenganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”**. Mahasiswa Program Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus pembahasan dari penelitian ini berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang status hukum pasangan suami istri yang enggan memiliki keturunan dari perkawinannya.<sup>26</sup> Pada penelitian tersebut dijelaskan tentang metode *'azl* yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qarḍāwi.

---

<sup>25</sup> Marwah Shofa, “Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Keterbatasan Ekonomi Sebagai Alasan Pembatasan Keturunan (Studi Pada Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>26</sup> Aizzatur Rodhiyah, “Keenganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

4. Wulan Dafitri, 2022, judul penelitian: “**Penundaan Kehamilan Dalam Prespektif Al Maslahah (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**”. Mahasiswa Program Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana praktik penundaan kehamilan di Kampung Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana penundaan kehamilan berdasarkan prespektif *al maslahah*.<sup>27</sup> Skripsi tersebut membahas tentang penundaan kehamilan yang di mana salah satu metode penundaan kehamilan ialah menggunakan metode ‘*azl*’ untuk menunda kehamilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada diperpustakaan.<sup>28</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

---

<sup>27</sup> Wulan Dafitri, “Penundaan Kehamilan dalam Prespektif Al Maslahah (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>28</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 6.

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif komparatif ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat penelitian menganalisis kejadian tersebut, dan juga dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian ini dilakukan.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya bersumber dari buku-buku yang relevan seperti buku-buku fiqih, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Majmu Fatawa wa Maqolat*, dan lain sebagainya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang akan menjadi bahan penunjang penulis untuk melengkapi dalam melakukan analisa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus, internet atau artikel yang berhubungan dengan hukum 'azl.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku- buku dan artikel

---

<sup>29</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan dan Komunikasi Penyiaran Islam* (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 37.



yang berhubungan dengan penelitian.<sup>31</sup> Sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.<sup>32</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi yang baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.<sup>33</sup> Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik deskriptif komparatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum *'azl* yang dianalisis pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dan Yusuf Qardāwi tentang hukum *'azl* dari perspektif *maqāṣid syariah*. Penelitian ini menggunakan alur deduktif komparatif yaitu memaparkan pendapat ulama kontemporer secara khusus sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari sekumpulan pendapat yang ada.

### I. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan suatu penelitian, karena pada dasarnya untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan pengetahuan ilmiah. Maka dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>32</sup> Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 28.

<sup>33</sup> Dhian Tyas Untar, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Pena Persada, 2018), 44.

teori *maqāsid syariah* yang dijadikan acuan bagi permasalahan yang ada :

*Maqāsid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syariah*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata *maqāsid* secara bahasa dapat berarti *istiqāmah at-tariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang jadi tumpuan). Sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Naḥl [16] : 9 bahwa Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.<sup>34</sup>

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ  
 هَدَانَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. an-Naḥl [16] : 9)

Dengan demikian, *maqāsid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan harus diyakini dan diamalkan secara teguh.

Adapun kata *syariah* secara bahasa berarti *Maurid al-Mā' allazī tasyra 'u fīhi ad-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana). Pemakaian kata *syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. Demikian pula dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu


<sup>34</sup> Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 23.

syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, harapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak.<sup>35</sup>

Secara terminologis, menurut Thahir ibn Asyur dan Wahbah Mushthafa al-Zuhailiy, *maqāṣid syariah* adalah makna (*ma'ānī*), tujuan (*ahdāf*), dan hikmah-hikmah (*ḥikam*) yang menjadi perhatian *syar'i* ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *maqāṣid syariah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrār*) yang terkandung di dalamnya.<sup>36</sup>

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *darūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, *taḥsīniyyāt*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, yaitu:

1. Memelihara agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*)
2. Memelihara jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)
4. Memelihara nasab (*Ḥifẓ an-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Ḥifẓ al-Māl*)<sup>37</sup>



<sup>35</sup> Ibid., 24.

<sup>36</sup> Firdaus Agung, “Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syathibiy dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 39.

<sup>37</sup> Sarwat, *Maqasid Shari’ah*, 53.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. 'Azl

##### 1. Pengertian 'Azl

'Azl menurut bahasa berarti menyingkirkan atau memisahkan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa ulama' yang mendefinisikan terkait 'azl dan diantaranya yaitu:

- a. Menurut Yusuf Qardawi dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, 'azl adalah mengeluarkan sperma di luar rahim ketika akan terasa keluar.<sup>39</sup>
- b. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* mendefinisikan bahwa 'azl yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina.<sup>40</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* nya menerangkan bahwa 'azl adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya yang telah masuk ke dalam vagina istri supaya mengeluarkan sperma di luar vagina sebagai pencegahan supaya tidak terjadi kehamilan.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh ulama' di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 'azl yaitu seorang laki-laki yang mencabut kemaluannya di luar vagina ketika sperma akan terasa keluar dan hal ini dilakukan oleh suami sebelum ejakulasi (ketika bersenggama) agar tidak terjadi kehamilan.

---

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 927.

<sup>39</sup> Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, 188.

<sup>40</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa' Adilatuhu*, 107.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Darul Hadis, 2004), 599.

## 2. Dasar Hukum ‘Azl

Islam menjelaskan bahwa kelahiran dan kehamilan anak merupakan anugrah dan kekuasaan dari Allah SWT. Dan ini artinya upaya untuk mencegah kehamilan dalam hal apapun bisa jadi berhasil dilakukan, akan tetapi semuanya juga atas kehendak Allah SWT.<sup>42</sup> Terdapat ayat dan hadis yang memperbolehkan melakukan ‘azl untuk mencegah kehamilan diantaranya yaitu:

- a) Terjaminnya serta terjaga keselamatan si ibu dan anak.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ  
وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَامٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ

*”Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqmān [31] : 14)*

- b) Hadis Rasulullah yang tidak melarang untuk melakukan ‘azl yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزُلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزُلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزُلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

<sup>42</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta: Deepublish, 2013),



“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Jabir ia berkata; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha` Ia mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan al-Qur`an juga turun. Dan dari Amru dari Atha` dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan al-Qur`an juga turun." (Ṣaḥīḥ Bukhārī, No Hadis. 4808)

### 3. Hukum 'Azl Menurut Ulama

Para ulama' memberikan penguaraian terkait 'azl dengan menjelaskan hukumnya yaitu diantaranya:

- a. Ulama' Syafi'i mengatakan bahwa 'azl itu hukumnya makruh meskipun mendapatkan izin dari istrinya ataupun tidak, dan termasuk makruh tanzih.<sup>43</sup>
- b. Ulama' Hanafi, Maliki, Hanbali mengatakan 'azl itu hukumnya makruh meskipun mendapatkan izin dari istri, akan tetapi makruh disini adalah makruh tanzih.
- c. Ibnu Hazm mengatakan bahwa 'azl itu hukumnya tidak diperbolehkan baik dilakukan bersama wanita budak atau merdeka karena hal tersebut sama saja dengan mengubur bayi secara hidup-hidup.<sup>44</sup>
- d. Ibnu Qudamah mengatakan kalau 'azl itu hukumnya makruh sebab hal tersebut mengurangi jumlah keturunan dan bisa mengurangi atau

---

<sup>43</sup> Arifin dan Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, 62.

<sup>44</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar* (Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiyah, 2003), 222.

menghilangkan kenikmatan dari istri yang sudah disetubuhi, kecuali apabila dia berada di suatu negara yang mengharuskan berperang disana, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>45</sup>

- e. Imam Ghazali membolehkan untuk melakukan ‘*azl*’ walaupun seandainya ‘*azl*’ itu tidak diperbolehkan maka tidak sampai pada keharaman atau larangan, akan tetapi bermakna makruh dan beliau menyamakan bahwa ‘*azl*’ itu sama saja dengan meninggalkan nikah, dan ini tidak bermakna larangan akan tetapi sampai pada makruh.

#### 4. Alasan Menggunakan ‘*Azl*’

- a. Khawatir apabila nanti terjatuh pada kesulitan duniawi yang terkadang dapat membawa kepada kesulitan agamanya, sehingga mau menerima apa yang telah diharamkan dan yang telah dilarang demi kepentingan anak.<sup>46</sup>
- b. Karena takut dengan keselamatan si ibu yang mengandung atau melahirkan.<sup>47</sup>

#### B. Metode ‘*Azl*’

##### *Coitus Interruptus*

‘*Azl*’ juga disebut dengan *coitus interruptus*, merupakan cara yang alamiah dikarenakan tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain juga tidak ada pengaruh dari kimiawi dari prosedurnya dan cara tersebut termasuk aman dan tidak banyak efek sampingnya dibandingkan menggunakan metode-metode yang lain. Akan tetapi jika menggunakan metode ini tidak menimbulkan kenikmatan yang maksimal ketika ejakulasi. Adapun cara tersebut bisa juga menyebabkan kegagalan dikarenakan sudah mengeluarkan sperma terlebih dahulu sebelum ejakulasi yang dapat mengandung sperma apalagi pada saat

<sup>45</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 1986), 228–29.

<sup>46</sup> Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, 188.

<sup>47</sup> Ibid.

pengulangan hubungan seksual, dan terlambatnya pengeluaran penis dari vagina. Jika metode ‘*azl*’ jika dilakukan dengan benar dan efektif angka kegagalannya yaitu 4-27 kehamilan dari angka 100. Metode ini termasuk metode yang sederhana yaitu tanpa menggunakan alat.<sup>48</sup>

### C. *Maqāṣid Syarīah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Syarīah*

*Maqāṣid syarīah* secara bahasa yaitu terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarīah*, *maqāṣid* bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, adapun *syarīah* yaitu yang berarti jalan menuju sumber air, atau bisa diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>49</sup>

Teori *maqāṣid syarīah* dalam konteks pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer dan metodologinya melintasi sejarah yang panjang. Fase sejarah yang dilintasi teori ini memiliki watak dan ciri khas yang berbeda-beda di tangan penggagas dan pengkonstruknya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa teori *maqāṣid al-syarī’ah* mengalami evolusi dan dinamika sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah memperlihatkan, konsep *maqāṣid al-syarī’ah* sudah ada sejak zaman keilmuan Islam mencapai keemasan, yaitu pada akhir abad III H. melalui karya-karya para ulama klasik di zamannya.<sup>50</sup>

*Maqāṣid syarīah* menurut istilah yaitu tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sebagai alasan untuk merumuskan suatu hukum

---

<sup>48</sup> Yulizawati, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 56.

<sup>49</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2001), 196.

<sup>50</sup> Maimun Maimun dan Ahmad Fauzan, “Konsep Maqsid al-Syari’ah Ibn ‘Asyur dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 11, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>.

untuk kemaslahatan ummat.<sup>51</sup> Dan beberapa pendapat mendefinisikan arti dari *maqāṣid syarīah* diantaranya yaitu:

- a. Menurut Abu Ishaq as-Syatibi *maqāṣid syarīah* yaitu sesungguhnya Allah (pembuat syari'at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia.
- b. Menurut Tahir ibn as-Shur arti dari *maqāṣid syarīah* yaitu (beberapa makna dan hikmah) yang diinginkan oleh syariat Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat.
- c. Menurut 'Alal al-Fasiy yaitu mendefinisikan *maqāṣid syarīah* adalah tujuan akhir dan beberapa rahasia yang diinginkan syariat pada setiap hukum yang telah ditetapkannya.<sup>52</sup>
- d. Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid syarīah* yaitu beberapa makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri dan bisa juga diartikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam dan beberapa rahasia yang ditetapkan oleh syari'at pada setiap hukum yang ditetapkannya.

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa: kandungan “*maqāṣid syarīah* atau tujuan hukum” adalah untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa “dibalik suatu kewajiban yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang

---

<sup>51</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 213.

<sup>52</sup> Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah : Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, 10.

telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.<sup>53</sup>

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa *maqāṣid syarīah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap hukum yang ditetapkannya dan dengan mengetahui demikian akan sangat berguna bagi para mujtahid ataupun orang yang belum pada tingkatan mujtahid. Pengetahuan terhadap *maqāṣid syarīah* bagi para mujtahid dapat membantunya dalam mengistinbatkan suatu hukum dan merupakan ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an maupun Hadis. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu untuk memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi terhadap mereka untuk melaksanakan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam *maqāṣid syarīah* yaitu untuk mewujudkan hidup yang hakiki bagi ummat manusia baik secara individu maupun sosial. Adapun hukum Islam yaitu bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan tuhan, sehingga selalu menjaga dari perbuatan yang buruk dan mungkar atau menghindari dari hal-hal yang merugikan terhadap orang lain, dan sumber kebaikan dari orang lain atau masyarakat dapat diperoleh jika memiliki pribadi-pribadi yang bersih jiwanya dan dekat dengan tuhan. Masyarakat akan menjadi baik jika memiliki anggota yang merupakan orang-orang yang baik.<sup>54</sup> Di samping itu, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keadilan sosial.

---

<sup>53</sup> Ika Rusmayasari, "Penerapan Konsep Maqashid asy Syariah di Perusahaan Penambangan Batu Bara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Desember 2021): 4–5, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9946>.

<sup>54</sup> Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), 14.



## 2. Pembagian *Maqāsid Syarīah*

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, dan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Dan secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder, tersier.<sup>55</sup> Dan bukti bahwa kemaslahatan manusia tidak terlepas dari tiga hal yaitu naluri dan kenyataan, karna masalah primer, sekunder, dan pelengkap merupakan suatu bentuk kemaslahatan baik pribadi maupun masyarakat, seperti contoh kebutuhan primer yaitu rumah sebagai tempat berteduh dari matahari dan hujan. Kebutuhan sekunder misalnya rumah sebagai tempat kenyamanan untuk ditempati karena terdapat jendela yang bias dibuka maupun ditutup sesuai kebutuhan. Dan kebutuhan pelengkapnya yaitu menghias rumah seperti diberi perabotan dan tempat peristirahatan yang memadai, jika rumah tersebut telah memenuhi kebutuhan tiga tersebut maka kemaslahatan manusia akan rumah akan terwujud.<sup>56</sup>

Imam as-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu:

### 1) Kebutuhan *Darūriyyāt*

Kebutuhan *darūriyyāt* yaitu tingkat kebutuhannya disebut primer atau kebutuhan yang harus ada. Imam as-Syatibi menyebutkan ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>57</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing 5 hal tersebut yaitu:

<sup>55</sup> Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 222.

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293.

<sup>57</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Daru al-Kutub al-Alamiyah, 2004), 222.

a) Memelihara Agama

Tujuan utama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yaitu memelihara agama, sebab Islam merupakan pedoman bagi manusia dan merupakan pegangan hidup manusia, adapun para nabi diutus membawa risalah Allah bertujuan untuk menjaga agama agar menjadi maslahat bagi kehidupan umat manusia.

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah [2] : 193)

Kemaslahatan pemeliharaan agama ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan maslahat yaitu dalam tingkatan *darūriyyāt* maksud dari menjaga agama adalah memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka terancamlah eksistensi agamanya. Dalam tingkatan *hājiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud untuk menghindari kesulitan, bagi orang yang berpergian diperbolehkan shalat *jama'* atau *qaṣar*, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak sampai mengancam agamanya, akan tetapi mempersulit bagi orang yang melakukannya.

## b) Memelihara Jiwa

Pentingnya memelihara jiwa manusia karena Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup, adanya hukum *qisās* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa<sup>58</sup>, sudah banyak *nash* dan *syara'* yang menjelaskan, salah satunya yaitu ayat tentang *qisās* yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى  
 الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ  
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ  
 وَاَدَّآءٍ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ  
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
 اَلِيْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas

<sup>58</sup> Sarwat, *Maqasid Shari'ah*, 59.

setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah [2]: 178)

Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan yang benar dan baik tanpa berbuat zalim kepada yang lainnya, dan upaya pemeliharaan kehidupan manusia ini juga dibedakan menjadi tiga tingkat masalah yaitu dalam tingkat *darūriyyāt* seperti memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Dalam tingkat *hājiyyāt* seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal, apabila ini diabaikan maka tidak sampai mengancam kehidupan manusia akan tetapi mempersulit hidupnya. Dalam tingkatan *tahsīniyyāt* seperti tata cara makan dan minum.

c) Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan untuk dirinya sendiri.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. al-Mā‘idah [5]: 90)

Memelihara akal dalam tingkatan *darūriyyāt* yaitu seperti diharamkan meminum minuman keras karena dapat merusak akal, memelihara akal dalam tingkat *hājiyyāt* yaitu seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, sedangkan jika dari tingkatan *tahsīniyyāt* yaitu seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya.<sup>59</sup>

d) Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan hak bagi setiap manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya, perintah berkeluarga menjauhi zina merupakan suatu aturan dari Allah untuk menjaga garis keturunan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isrā’ [17] : 32)

Ada tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia dalam perlindungan terhadap keturunan yaitu tingkat *darūriyyāt* seperti disyari’atkan untuk menikah dan larangan untuk berzina. Tingkat *hājiyyāt* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu menikah. Dalam tingkat *hājiyyāt* seperti khitbah dan walimah dalam perkawinan.

e) Memelihara Harta

Ketetapan hukum Allah atas diharamkannya mencuri, curang dan berkhianat dalam bisnis, juga diharamkannya riba, memakai harta orang lain dengan

<sup>59</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 159.



cara yang batil, dan jika ada barang yang telah dirusakny maka wajib untuk mengganti, sehingga terpeliharalah dan terjagalah harta tersebut.<sup>60</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً

بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. al-Mā‘idah [5] : 38)

Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta yaitu tingkat *darūriyyāt* tentang larangan untuk mengambil harta orang secara tidak sah. Dalam tingkat *hājīyyāt* seperti jual beli dengan akad salam. Dalam tingkat *tahsīniyyāt* seperti pengecohan dan penipuan.

Al-Qur’an mewanti-wanti manusia untuk tidak bersikap curang, bahkan al-Qur’an pun mengancam manusia yang kerap bersikap curang dengan adanya hari kebangkitan, dimana praktek curang yang kerap dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi pada hari kiamat kelak akan ditampakkan dan kepadanya kemudian ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya.<sup>61</sup>

## 2) Kebutuhan *Hājīyyāt*

Kebutuhan *hājīyyāt* atau disebut kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan jika tidak

<sup>60</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol 3, No. 2 (2017): 70.

<sup>61</sup> Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Asas*, Vol 9, No 1 (2017): 66.

diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan, adanya hukum *rukhsah* (keringanan) sebagai contoh dari kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini, Islam mensyari'atkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) dalam hal ibadah apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah, seperti: Islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain demikian juga boleh menqashar shalat bagi orang yang sakit, kebolehan menqashar shalat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan *hājiyyāt* ini.<sup>62</sup>

### 3) Kebutuhan *Tahsīniyyāt*

Kebutuhan *tahsīniyyāt* adalah tingkat kebutuhan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak menimbulkan kesulitan, dan tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, Adapun dalam hal ibadah seperti: Islam mensyariatkan bersuci terlebih dahulu baik dari najis atau hadas, baik pada badan atau di lingkungan. Islam juga menganjurkan jika hendak ke masjid maka berhias terlebih dahulu dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 215.

<sup>63</sup> Ibid., 216.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin. *Ensiklopedia Bid'ah*. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdullah, Hasyim. *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011.
- Abdurrahman bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin. *Majmu Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Darul Qasim, 1420.
- Agung, Firdaus. "Maqashid al-Syari'ah Imam al-Syathibiy dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dalam Fatawa al-Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18, No. 1 (2012).
- Anas, Malik bin. *Muwatha*. Bairut: Darul Ihya, 1985.
- Ardiansyah. "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah," *Jurnal at-Taahdis*, Vol 1, No. 1 (2017).
- . "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi," *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 15, No. 2 (2013).
- Arifin, Gus, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedi Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asmarawati, Tina. *Hukum dan Abortus*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah al-Qur'an," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Asas*, Vol 9, No 1 (2017).

———. "Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Istinbath*, Vol 16, No 2 (2017).

Baz, Abdullah bin. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Dafitri, Wulan. "Penundaan Kehamilan dalam Prespektif Al Masalah (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Fauzi, Al. "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Indonesia," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol 3, No. 1 (2017).

Hazm, Ibnu. *al-Muhalla bi al-Asar*. Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiyah, 2003.

Indiarti, M.T. *Meraih Kehamilan (Teknik Menunda, Menghindari, dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami)*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2001.

Kansil, Nusa. *Suami Istri Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kiky Aprianto, Naerul Edwin. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol 3, No. 2 (2017).

Mahlina Putri, Erma. "Metode 'Azl dalam Keluarga Berencana." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017.

Maimun, Maimun, dan Ahmad Fauzan. "Konsep Maq̄sid al-Syari'ah Ibn 'Asyur dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 11–35. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Mubarakah, Solikatun. "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli," *Jurnal al-Hakim*, Vol 2, No. 1 (2020).

Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.

Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and

Civilization (INSISTS)).” Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

———. “Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam: Studi Atas Pemikiran Niyazi Berkes,” *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol 6, No. 1 (2016).

Nasiburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Haj al-Qusyairi an-. *Sahih Muslim*. Kairo: Daru al-Ta’sil, 1435.

Nuroniyah, Wardah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

Qardawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Lebanon: Darul Qur’an Al Karim, 1978.

———. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Karisma, 1993.

———. *Fiqh Jihad*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

———. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2002.

———. *Ijtihad dalam Syari’at Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

———. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 1986.

Ramadhona, Suci. “Konsep Yusuf Qardawi Tentang Fiqh Prioritas.” Tesis, IAIN Sumatera Utara, 2014.

Riyaldi, Muhammad Haris. “Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis



Pandangan Yusuf Qardawi,” *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, Vol 3, No. 1 (2017).

Rodhiyah, Aizzatur. “Keenganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Rusdiana, A. “Pemikiran Syekh Yusuf al-Qardawi Tentan Islam dan Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 5, No. 9 (2017).

Rusmayasari, Ika. “Penerapan Konsep Maqashid asy Syariah di Perusahaan Penambangan Batu Bara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Desember 2021): 28–35. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9946>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Darul Hadis, 2004.

Sandy Prastyo, Nova. “Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Maqasid Shari’ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shofa, Marwah. “Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Keterbatasan Ekonomi Sebagai Alasan Pembatasan Keturunan (Studi Pada Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sholihah, Rifdatus. “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baz,” *Jurnal Al-Hukama*, Vol 9, No.1 (2019). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syatibi, Abu Ishaq al-. *al-Muwafaqat*. Beirut: Daru al-Kutub al-Alamiyah, 2004.

Syu'aib an-Nasa'i, Abi Abdi Rahman Ahmad bin. *Kitab as-Sunan*. Mesir: Daru at-Ta'sil, 2012.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

———. *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan dan Komunikasi Penyiaran Islam*. Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Tyas Untar, Dhian. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Pena Persada, 2018.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yulizawati. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islam wa' Adilatuhu*. Suriyah: Darul Fikri, 1985.